



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 287 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH UANG UNTUK PERBAIKAN  
GEDUNG/BANGUNAN SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa belanja hibah uang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 akan disalurkan kepada penerima hibah dan telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah dasar swasta dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, perlu diberikan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Uang Untuk Perbaikan Gedung/Bangunan Sekolah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 103);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH UANG UNTUK PERBAIKAN GEDUNG/BANGUNAN SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Uang Untuk Perbaikan Gedung/Bangunan Sekolah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

NO	NAMA PENERIMA	BESARAN PENERIMAAN HIBAH
1	SD Muhammadiyah Karangploso Kapanewon Piyungan	Rp98.000.000,00
2	SD Muhammadiyah Pandes Kapanewon Pleret	Rp98.000.000,00

KEDUA : Hibah uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan disalurkan secara bertahap dengan tahapan sebagai berikut :

- Tahap 1 sebesar 50% (Rp49.000.000,00); dan
- Tahap 2 sebesar 50% (Rp49.000.000,00).

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dan Sekolah Penerima Hibah.

KEEMPAT : Hibah uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dan Sekolah Penerima Hibah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Juli 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Sekolah Penerima Hibah yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum

